

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Kewenangan

kata teori kewenangan bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni “*authority of theory*”, kata yang dipergunakan pada bahasa Belanda yakni “*Theorie van het gezag*”, sementara pada bahasa Jermannya, yakni “*theorie der autorität*”. Teori kewenangan terdiri dari dua istilah, yakni teori serta wewenang. Sebelum diuraikan definisi teori wewenang, berikut ini diuraikan konsep teoritis mengenai kewenangan. H.D. Stoud, dilansir dari pendapatnya Ridwan HB, memberikan definisi mengenai wewenang. Wewenang artinya : “bahwasanya wewenang bisa dijelaskan selaku kesemuaan peraturan yang berkaitan dengan perolehan serta pemakaian kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik pada hukum publik (Susanto 2017:11)”.

Terdapat dua unsur yang termuat pada definisi konsep kekuasaan yang di uraikan oleh H.D. Stoud, yakni :

1. terdapatnya hukum – hukum;
2. Sifat korelasi aturan.

Sebelum kewenangan tersebut dibagikan pada instansi yang menjalankannya, maka lebih dulu mesti ditetapkan pada aturan perundangan – undangan, apakah dalam wujud UU, aturan pemerintah, juga hukum lebih rendah tarafnya. Sifat korelasi hukum ialah sifat yang berhubungan serta memiliki hubungan ataupun jalinan ataupun pertalian atau berhubungan dengan hukum. Korelasi hukumnya terdapat yang bersifat umum serta rahasia.

Berdasarkan Ateng Syafrudin terdapat perbedaan antara makna kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) ialah apa yang dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari wewenang yang dibebankan UU, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) cuma tentang “*onderdeel*” bagian terbatas saja dari kewenangan (Aridhayandi 2018:288). Dengan demikian, di dalam kewenangan ada wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang ialah lingkup perbuatan hukum publik, wewenang

pemerintahan, tiada cuma melingkupi kekuasaan membuat kebijakan pemerintah (*bestuur*), namun mencakupi kekuasaan pada rangka penyelenggaraan tugas, dan membagikan wewenang serta distribusi kekuasaan utamanya ditentukan pada aturan perundang-undangan. Ateng Syafrudin, tiada cuma mensajikan konsep mengenai wewenang, namun pula konsep perihal kewenangan. Unsur – unsur yang termuat pada kewenangan, mencakup :

- 1) terdapatnya kekuasaan formal;
- 2) Kekuasaan dibebankan UU.

pada konstruksi tersebut, wewenang tiada cuma dimaknakan selaku hak buat melaksanakan implementasi kekuasaan, tetapi kewenangan juga dimaknakan :

- 1) supaya mengimplementasikan serta menegakkan aturan;
- 2) Ketataan yang pasti;
- 3) instruksi;
- 4) Menetapkan;
- 5) pemeriksaan;
- 6) Yurisdiksi;
- 7) Kekuasaan.

Pembagian kewenangan juga dirumuskan oleh Max Weber mengelompokkan wewenang jadi empat macam, mencakup (Haryanti 2022:26):

- 1) wewenang kharismatik, tradisional, serta rasional (sah);
- 2) kewenangan resmi serta tiada resmi;
- 3) wewenang eksklusif serta teritorial;
- 4) kewenangan terbatas serta komprehensif.

wewenang kharismatik artinya kekuasaan berdasarkan kharisma yang termasuk suatu keahlian spesifik yang menempel pada diri individu, keahlian mana yang dipercaya menjadi pembawaan seorang semenjak lahir. kewenangan tradisional adalah kekuasaan yang bisa dimiliki seorang ataupun sehimpunan insan.

karakteristik – karakteristik kewenangan tradisional yakni :

- 1) Terdapatnya ketetapan tradisional yang membelunggu penguasa yang memiliki kekuasaan dan insan lainnya dalam rakyat;
- 2) Terdapatnya kewenangan lebih tinggi dibandingkan posisi seseorang diri hadir secara langsung;

- 3) Selama tiada terdapat kontradiksi menggunakan ketetapan tradisional, orang – orang bisa berperilaku dengan bebas.

wewenang rasional ataupun sah, yakni kekuasaan yang disangga pada sistem aturan yang resmi pada warga . Sistem hukum mana diyakini jadi norma-norma yang sudah diakui dan dipatuhi masyarakat, serta bahkan yang telah ditegaskan sang negara.

kewenangan tiada resmi adalah korelasi yang ada antara langsung yang sifatnya situasional, serta sifatnya sangat dipengaruhi pihak – pihak yang saling berafiliasi tersebut. wewenang resmi sifatnya analisis, bisa diperkirakan serta rasional. umumnya kekuasaan tersebut bisa ditemukan pada kelompok besar yang membutuhkan peraturan tata tertib yang tegas serta permanen. wewenang pribadi lebih dilandaskan di tradisi, ataupun kharisma. wewenang teritorial artinya kekuasaan dicermati berasal area rumah.

wewenang terbatas merupakan kewenangan bersifat terbatas, pada makna tiada meliputi seluruh bidang ataupun sektor kehidupan, tapi cuma terbatas pada keliru satu bidang sahaja. contohnya, seorang jaksa di Indonesia memiliki kewenangan atas nama Negara menuntut seorang masyarakat Negara yang mengerjakan aksi kejahatan, tapi jaksa tersebut tiada berkuasa mengadilinya. kewenangan komprehensif termasuk kewenangan yang tiada dibatasi pada sektor kehidupan eksklusif. Contohnya, bahwasanya tiap Negara memiliki wewenang yang komprehensif ataupun mutlak buat mempertahankan kedaulatannya.

Wewenang yang didefinisikan di atas dapat dilihat seperti yang tertuang di dalam piagam PBB yang merupakan dewan keamanan. Wewenang yang dipunyai dewan keamanan PBB yaitu terlihat di dalam Tujuan PBB sebagaimana diatur pada Pasal 1 Piagam PBB ialah Untuk melahirkan keamanan serta perdamaian internasional, PBB berkewajiban menstimulasi supaya perselisihan dirampungkan dengan damai. Kedua maksud tersebut merupakan reaksi yang berlangsung akibat pecahnya Perang Dunia II. Ini ialah usaha PBB untuk mencegah perang dunia lain terjadi lagi. Ini merupakan kerja keras PBB supaya pertikaian yang berlangsung antar negara bisa dirampungkan dengan damai secepatnya. Tahapan lebih lanjut yang mesti dilaksanakan oleh negara anggota PBB untuk menyelesaikan pertikaian dengan damai diatur pada Bab IV tentang Penyelesaian Sengketa

Pasifik. Metode penyelesaian perdamaian secara tradisional sebagaimana diatur pada Pasal 33 Piagam PBB termasuk usaha dasar bagi prosedur perampungan sengketa. Berbagai variasi serta penuntasan metode tradisional yang dikembangkan PBB tertuang pada Pasal 33 Piagam PBB yakni meliputi perundingan, jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, arbitrase, penyelesaian sengketa dibawah pengawasan PBB, dan penyelesaian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, PBB telah melembagakan beberapa cara terkandung pada Piagam PBB. Selain tersebut, PBB memiliki cara informal yang lahir serta tumbuh pada penyelenggaraan tugas PBB sehari-hari. Langkah-langkah tersebut selanjutnya dipakai serta diimplementasikan pada penyelesaian pertikaian yang muncul antara negara-negara personelnya. Dalam usahanya melahirkan keamanan serta perdamaian internasional, PBB telah mempunyai lima kelompok aksi yang saling terkait dan dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh anggota PBB supaya terlaksana. Keempat kelompok aksi tersebut ialah:

1. Preventy diplomacy

Perbuatan yang dilakukan supaya mencegah munculnya suatu pertikaian ataupun membatasi perluasan pertikaian.

2. Peace Making

Perbuatan yang dilakukan untuk membawa para pihak yang bertikai supaya sepakat, khususnya lewat tahapan damai.

3. Peace Keeping

Perbuatan supaya mengerahkan kehadiran PBB pada penjagaan keamanan serta perdamaian berdasarkan persetujuan para pihak.

4. Peace Building

Perbuatan pada mengenali serta menunjang struktur yang ada pada menguatkan perdamaian untuk menghalangi pertikaian yang sudah di damaikan berganti jadi pertikaian kembali.

5. Peace Enforcement

Kekuasaan pada menentukan terdapatnya suatu perbuatan yang dapat mengancam perdamaian serta memberikan sanksi kepada negara anggota atau bukan (Mukhsan 2015:19-23).

2.1.2 Teori Keadilan

Keadilan bersumber dari istilah “Adil” lahir dari bahasa Arab bermakna berada ditengah-tengah, lurus, tulus, serta jujur. Berdasarkan terminologis kata “Adil” berarti perilaku yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dapat di simpulkan bahwa seseorang yang adil ialah insan selaras dengan standart hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), dan hukum sosial (hukum adat) berlaku (K et al. 2021:172) sedangkan Aristoteles 348-322 SM), seorang filosof yang dikenal selaku bapak ilmu pengetahuan, Lebih dari dua milenium lalu, jauh sebelum kita mengenali peradaban ilmu pengetahuan serta demokrasi bagai sekarang ini, kata Aristoteles, hakikat demokrasi ialah keadilan. Keadilan ialah keadilan pada perilaku insan. Kecukupan didefinisikan selaku titik tengah antara dua ekstrem terlalu banyak serta terlalu sedikit. Kedua ekstrem tersebut mengikutsertakan dua orang ataupun benda. Jikalau dua insan menentukan ukuran yang sama, sehingga tiap insan mesti memperoleh objek ataupun perolehan yang sama. Jikalau tiada sama, maka setiap insan bakal mendapat bahagian yang tiada sama, sementara pelanggaran terhadap rasio ini dikatakan tiada adil. Jikalau pernyataan Aristoteles diimplementasikan pada hubungan antara pria serta wanita, dengan sendirinya tiada bakal ada perbedaan jenis pembedaan gender serta segala jenis kesenjangan sosial yang dirasai wanita. Fenomenologi pandangan seperti dikembangkan oleh Aristoteles, berangkat dari tesis bahwasanya makin kuat sistem demokrasi yang diimplementasi di suatu negara, makin kuat juga keadilan yang dialami oleh tiap individu di negara tersebut, termasuk keadilan bagi perempuan (Waid 2014:119). Teori menurut Aristoteles termuat pada buku ke-5, buku *Nicomachean Ethics* yang menguraikan mengenai perbuatan apa yang berhubungan dengan sebutan tersebut, apa makna keadilan, serta diantara dua titik ekstrim apakah keadilan tersebut berada.

1. Keadilan dalam arti umum

Keadilan dalam arti umum merupakan suatu karakter dan sikap. Dengan adanya sikap dan karakter seseorang berharap adanya keadilan. Terbentuknya perilaku serta karakter bersumber dari riset terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Perihal tersebut dapat berlaku dua dalil yakni;

- a. Jikalau keadaan “baik” diketahui, sehingga keadaan buruk juga diketahui;

- b. Keadaan “baik” diketahui dari sesuatu yang ada pada kondisi “baik.

“Keadilan dapat dilihat Secara umum dinyatakan bahwasanya orang yang adil ialah orang yang taat pada hukum (*law-abiding*) serta *fair*, sedangkan orang yang tiada adil yaitu orang yang tiada taat pada hukum (*unlawful, lawless*) serta orang yang tiada patuh (*unfair*)”.

2. Keadilan pada arti khusus

- a. Perwujudan sesuatu pada pembahagian penghargaan ataupun uang ataupun perihal lainnya pada mereka yang mempunyai bagian haknya.
- b. Keadilan ini berupa pertemuan personel rakyat umum pada usaha bersama. Persamaan ialah sebuah titik yang bergantian antara “yang lebih” serta “yang kurang” (menengah).

Keadilan dalam hal ini merupakan hubungan relatif atau titik tengah (keadilan aritmatika). Dasar persamaan antara personel komunitas sangat bergantung pada sistem yang ada pada komunitas yang dimaksud. Persamaan dasar pada mendapatkan titik tengah dalam sistem demokrasi ialah kebebasan insan yang sepadan sejak kelahirannya.

- c. Keadilan pada arti khusus lainnya dimaksudkan sebagai pemurnian (*rectification*). Terjadinya peningkatan dikarenakan adanya hubungan antar manusia yang dilakukan secara ramah tamah.

Pengaturan ini merupakan suatu keadilan apabila masing-masing orang menyelesaikan suatu bagian sampai dengan tingkat menengah atau bentuk persetujuan lainnya berdasarkan asas timbal balik (*reciprocity*). Dalam hal ini, keadilan itu saling eksklusif, sedangkan ketidakadilan itu saling eksklusif. Ketidakadilan terjadi ketika satu orang mengerahkan lebih banyak upaya daripada yang lain dalam kesepakatan yang dibuat secara diam-diam (Safa’at 2011:7).

2.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon, menggunakan sebuah kata yang dipersepsi akurat ialah “perlindungan hukum bagi rakyat”, bukan “perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah”. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai falsafah, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penjiwaan atas kesadaran bakal

pengayoman bagi harkat serta martabat insan yang berasal pada asas Negara Hukum Pancasila (Atmadja dan Budiarta, 2018:166).

Menurut Satijipto Raharjo, mempunyai tujuan seperti memberikan akses kepada masyarakat atas seluruh hak-hak yang telah dikasih oleh sistem hukum dengan membagikan perlindungan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu lainnya (HAM). Menurut pendapa Lili Rasjididan I.B. Wysa Putra yang yang ditujukan kepada fungsi hukum dikatakan bahwa hukum dapat digunakan untuk menghindari perlindungan yang pada hakikatnya tidak *adaptable, flexible, predicable*, atau *antisipatif* (Sinaulan, 2018:79).

2.1.4 Hukum Dualisme

Penulis hukum internasional salah satunya yaitu Suarez tiada bakal pernah mencurigai bahwasanya kontruksi monistis dari dua sistem hukum termasuk pemikiran paling benar, dengan keyakinan bahwasanya hukum alam menetapkan hukum dari sebuah bangsa serta eksistensi negara namun pada abad Ke-19 serta Ke-20 tumbuh tendensi kuat menuju ke arah persepsi dualisme (Kusumaatmadja dan Agoes 2021:9). Dualisme adalah aliran yang menyebutkan bahwasanya antara HI dan HN ialah dua sistem hukum sangat berbeda antara satu dengna lainnya, merupakan lahir karena adanya akibat dari doktrin-doktrin filsafat salah satunya dari Hegel yang metitikberatkan kedaulatan dari kehendak negara serta sebahagian dari itu muncul karena akibat penyusun UU di negara-negara modern dengan kedaulatan hukum intern yang komplet (Sefriani 2017:76). Para ahli yang memilki kesamaan utama dari teori dualisme ialah para penulis positivis, Triepel serta Anzilotti. Bagi para positivis, dengan konsep **teori kehendak** mereka mengenai hukum internasional disingkat dengan HI adalah suatu perihal yang wajar jikalau menjadikan hukum nasional selaku suatu sistem hukum terpisah. Berdasarkan Triepel ada dua perbedaan yang mendasar di antara kedua sistem hukum tersebut yakni:

1. Subjek, Subjek hukum nasional ialah seseorang, sementara subjek HI ialah negara.
2. Sumber hukum, Hukum nasional bersumber pada kehendak negara, sedangkan sumber HI ialah kehendak bersama (*gemeinwille*) dari negara.

3. Hukum nasional mempunyai integritas lebih sempurna daripada dengan HI.

Anzilotti menyakini suatu pendekatan berbeda, ia menarik dua prinsip yang fundamental. Pada persepsinya, hukum nasional ditetapkan atas adanya prinsip ataupun norma fundamental bahwasanya perundang-undangan negara mesti dipatuhi, sementara sistem HI pada prinsipnya bahwasanya kesepakatan antar negara mesti dihargai menurut dari prinsip "*pacta sunt servanda*" (Sefriani, 2017: 1-2).

Hugo de Groot ataupun Grotius merupakan bapak Hukum Internasional sebab dialah yang memopulerkan konsep hukum pada jalinan antar negara yaitu berupa hukum perang serta damai, dan hukum laut (Darmodiharjo dan Shidarta, 2019:110) mengenai perang dan damai terdapat pada bukunya berjudul "*De Jure Belli ac Pacis*", tetapi Hukum Damai di sini dijabarkan selaku bahagian dari pada Hukum Perang, bukannya secara sendiri pada pengorganisasian Hukum Perang seperti jadi metode penguraian modern Hukum Internasional dimasa sekarang. I Wayan Parthiana juga menyetujui jasa dari Grotius, serta menyebutkan bahwasanya, "jasanya cukup monumental yaitu membuat suatu struktur secara ilmiah mengenai Hukum Internasional jadi dua kategori besar yakni Hukum Internasional bagian perang serta Hukum Internasional bagian damai yang tertera pada karyanya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis*"(Sompotan, 2015:170).

2.1.5 Teori Kodrati dan Positivisme

Jerome J. Shestack, definisi HAM tiada dijumpai dalam agama tradisonal, akan tetapi ilmu mengenai ketuhanan (*theology*) melahirkan landasan untuk suatu teori HAM yang bersal dari hukum lebih tinggi dibandingkan negara serta sumbernya ialah Tuhan (*Supreme Being*). Teori tersebut memberikan pengandaian terdapatnya penerimaan dari doktrin yang lahir selaku sumber HAM (Sujatmoko 2019:7).

Teori yang penting serta signifikansi dengan permasalahan HAM ialah: teori **hak-hak kodrati** (*natural rights theory*), **teori positivisme** (*positivist theory*) serta **teori relativisme budaya** (*cultural relativist theory*). Teori hak-hak kodrati memberikan definisi yaitu: HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seluruh individu tiap saat serta diseluruh tempat sebab insan dilahirkan sebagai manusia.

Hak-hak yang dimiliki berupa hak untuk hidup, kebebasan serta harta kekayaan seperti dikemukakan John Locke, sebuah pengakuan tiada dibutuhkan dalam HAM, sebab HAM bersifat universal. Dengan argumen tersebut, sumber HAM sebenarnya hanya semata-mata bersumber dari manusia (Sujatmoko 2019:9).

Teori hak-hak kodrati ditafsirkan pada bermacam "*Bill of Rights*", yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Perancis (1789). Pada penghujung perang dunia yaitu lebih dari satu setengah abad kemudian, Deklarasi Universal HAM (1948) sudah disebarluaskan terhadap warga internasional. Peninggalan dari teori hak-hak kodrati bisa dijumpai pada bermacam instrument HAM dibenua Amerika serta Eropa. Teori hak-hak kodrati merupakan pelayanan pada memberikan landasan bagi suatu sistem hukum yang dirasa superior daripada hukum nasional suatu negara, yakni norma HAM internasional. Munculnya selaku norma internasional yang membuat tidak seluruhnya menjadi sama dengan konsep hak-hak kodrati seperti yang disampaikan oleh John Locke. Isi dari HAM bukannya terbatas pada hak-hak sipil, serta politik, melainkan juga termasuk hak-hak ekonomi, sosial serta budaya (Sujatmoko 2019:8).

Pandangan tentang **teori hak-hak kodrati** tidak seluruhnya disetujui, salah satunya yaitu bagi pengikut **teori positivisme**. Teori positivisme secara langsung menolak pandang teori hak-hak kodrati. Penentangan yang utama dari teori ini ialah akibat hak-hak kodrati sumbernya dirasa tiada akurat. Berdasarkan teori positivisme suatu hak harusnya memiliki sumber yang jelas, semacam terdapat dalam Perundang-undangan ataupun konstitusi yang disusun oleh suatu negara. Dengan demikian, jikalau para penganut teori hak-hak kodrati menurunkan gagasan dari Tuhan, logika ataupun pengendalian moral yang *apriori*, para penganut positivisme beranggapan bahwasanya keberadaan hak cuma bisa diturunkan dari suatu hukum negara.

Mieczyslaw Maneli yaitu seorang ahli politik serta hukum sarjana hukum, memberikan pendapat tentang pendiskusan antara teori kodrati dan teori positivisme, perdebatan secara tradisonal yang mengklasifikasikan hukum kodrat

serta hukum positivis sekarang ini telah kehilangan validitas serta ketajaman yang sebelumnya ada. Dengan begitu, sesudah berlangsungnya suatu mekanisme peyatuan (*rapprochment*), namun juga suatu prosedur positivisasi (*positivization*). Berdasarkan Todung Mulya Lubis, ia membenarkan pendapat Maneli, khususnya dalam instrument hukum HAM internasional serta kostitusi dari bermacam negara seperti yang diterapkan di Indonesia, Malaysia serta Filipina sudah memuat ketetapan hak-hak kodrati (Sujatmoko, 2019:8).

2.1.6 Tinjauan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB dibangun di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu organisasi ini sudah mempunyai 192 negara selaku personelnya. Cara penerimaan(Sujatmoko 2019) keanggotaan PBB tiada cuma membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan, tetapi juga tetap mesti diputuskan lewat dua pertiga suara Majelis Umum Hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) (Selyawati dan Dewi 2017:42). Pendataan dari deklarasi tersebut disebutkan bahwasanya HAM ialah hak kodrati yang didapatkan oleh tiap insan berkah pemberian Tuhan yang berasal dari alam, sebenarnya tiada bisa dipisahkan dari hakikat insan. Oleh sebab tersebut tiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kebebasan, keamanan serta kebahagiaan sendiri (Laia 2022:7).

2.1.7 Prinsip Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia hak asasi ialah hak fundamental. Hak ialah sesuatu yang benar, kebenaran, martabat derajat. Hak asasi ialah hak dasar ataupun hak pokok yang dipunyai insan. Hak Asasi Manusia pada pandangan barat ialah yang ada pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan nomor.

A/Res/217 10 Desember 1948. Hak asasi manusia ialah hak-hak yang dipunyai manusia sekadar sebab ia manusia (Sujatmoko 2019:2).

Manusia memiliki HAM bukan sebab dikasih padanya oleh masyarakat ataupun karena atas dasar hukum positif negara, namun semata menurut martabat ia selaku manusia. Artinya, walaupun tiap individu terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya serta kewarganegaraan berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tiada bisa dicabut (*inalienable*) begitu sahaja. Sehingga seburuk apapun perlakuan yang sudah dihadapi oleh seseorang, ia tiada bakal terhenti jadi manusia serta tetap mempunyai hak-hak tersebut (Triputra dan Sriwijaya 2017:280).

2.1.8 Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Sebutan Hukum Humaniter ataupun *international humanitarian law applicable in armed conflict* bersumber dari kata hukum perang (*laws of war*), yang selanjutnya berkembang jadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang puncaknya disebut hukum humaniter. Maksud dengan dibuatnya Hukum Humaniter Internasional ialah jikalau berlangsung pertikaian bersenjata baik antara negara-negara maupun negara dengan pasukan internalnya supaya bisa memanusiakan perang tersebut serta meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pihak-pihak yang berpartisipasi pada pertikaian bersenjata tersebut (Awoah 2016:142). Adanya pelanggaran-pelanggaran yang sepanjang pertikaian bersenjata kadangkala berlangsung, perihal inilah yang menimbulkan dorongan dibentuknya Hukum Humaniter Internasional (Ambarwati, Ramdhany, dan Rusman 2017:28).

Wujud pelanggaran yang berlangsung selama pertikaian bersenjata amatlah bervariasi, dimulai dari pelanggaran terhadap penyerangan obyek sipil yang tiada semestinya jadi target agresi militer (Genni et al. 2021:4). Pelanggaran terhadap kemanusiaan pada Hukum Humaniter Internasional amatlah dilarang serta kadangkala berlangsung ketika pertikaian bersenjata baik bersifat internasional ataupun *non*-internasional. Pelanggaran tersebut seperti penyerangan terhadap warga sipil yang mana dibedakan dengan golongan bersenjata sepanjang sengketa bersenjata ataupun pelanggaran terhadap kelompok bersenjata yang sudah dalam kondisi tiada bisa lagi ikutserta pada suatu pertikaian bersenjata. Hukum humaniter dilindungi para pihak yang bertikai jikalau ketika berlangsung pertikaian kelompok bersenjata yang sudah dalam kondisi "*hors de combat*" sehingga para pihak yang bertikai tiada boleh menyerang kelompok bersenjata yang telah dalam kondisi tersebut (tiada bisa berperang lagi) (Bakry 2019:7). Sumber-sumber utama dari hukum humaniter internasional yang tertulis ialah semacam Konvensi. Pada perihal tersebut ada dua konvensi utama yakni Konvensi Jenewa 1949 yang terbagi atas 4 Konvensi serta protokol tambahannya tahun 1977 dimana mengelola perlindungan terhadap korban-korban perang, selanjutnya Konvensi Den Haag 1889 yang mana pada Konvensi tersebut ada 13 konvensi yang mengelola tata cara sarana berperang (Devi 2014:9).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1 Hukum Humaniter Internasional

a. Konvensi Den Haag

Perjanjian Akhir ditandatangani pada 18 Oktober 1907 serta mulai berlaku pada 26 Januari 1910 di Belanda yaitu ketentuan yang memuat tentang hukum perang terdapat pada :

- 1) Seksi I — Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional
- 2) Seksi IV — Hukum serta Kebiasaan Perang Darat
- 3) Seksi IX — Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang.
- 4) Seksi X — Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.

b. Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Jenewa 1949 dikelompokkan jadi 4 (empat) jenis konvensi yang diantaranya:

- a. Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- b. Konvensi Jenewa II mengenai Perbaikan Keadaan Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit serta Korban Kapal Karam.
- c. Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- d. Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Sipil di Waktu Perang

c. Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan tahun 1977 termasuk ketentuan yang menambah serta menyempurnakan Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan tahun 1977 tersebut terdiri atas Protokol Tambahan I serta Protokol Tambahan II.

a. Protokol Tambahan I

b. Protokol Tambahan I serta Konflik Bersenjata Internasional

2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 1

dan pasal 3 yaitu:

Pasal 1

“seluruh orang dilahirkan merdeka serta memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dianugerahkan akal serta hati nurani serta hendaknya bergaul satu dengan lainnya dalam persaudaraan”.

Pasal 3

“Tiap insan berhak atas kehidupan, kebebasan serta keselamatan selaku individu”.

2.2.3 Undang-Undang Dasar 1945

Secara kosntitusional, UUD Tahun 1945 mendelegasikan bahwasanya:

Pasal 27 (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan tersebut dengan tiada kecualinya”.

Pasal 28D (1)

“Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hokum”.

Pasal 28G (1)

“Tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang dibawah kekuasaannya, dan berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataupun tiada berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28G (2)

“Tiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan bersifat diskriminatif itu”.

Berdasarkan norma konstitusi tersebut, bisa diduga bahwasanya konsep hak rasa aman mempunyai hubungan dengan perlindungan diri sendiri serta keluarga baik dalam konteks integritas fisik ataupun psikis, termasuk didalamnya harta benda yang dikuasai.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penguji juga sudah mengerjakan studi kepustakaan dengan menguasai karya ilmiah yang sudah dipublikasi sebelumnya. Penguji mengambil sejumlah observasi sebelumnya yang dirasa mempunyai kesamaan pada topik pembahasan skripsi yang sedang dikaji oleh penguji, diantaranya:

Tabel 2.3.
Penelitian terdahulu

| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|--|
| 1 | Eneng Ulfiah, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Humaniter Internasional, 2018 (Ulfiah 2018:75)”. Dalam penelitian ini membahas dan menyimpulkan perlindungan HAM pada hukum humaniter internasional termasuk perihal sangat utama serta fundamental, yang bersumber dari nilai - nilai HAM baik pada penduduk sipil, anak-anak, wanita, orangtua, serta tawanan perang sekalipun pada kondisi perang. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia mempunyai ikatan dengan Hukum Humaniter internasional yang diamati dari tiga aliran, yakni aliran integrations, aliran separatis, serta aliran komplementaris. Sehingga HAM wajib dilindungi baik pada |

| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|---|
| | kondisi damai ataupun perang. |
| 2 | <p>Tara Syahniah Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional, 2020 (Harahap 2020:5)”. Penelitian ini mengkaji dan menyimpulkan butuh terdapatnya pemutakhiran ketentuan berhubungan dengan perang yang sebelumnya sudah dikelola pada Hukum Humaniter Internasional supaya bisa diimplementasinya hukuman tegas terhadap pelanggar ketentuan perang sehingga tiada lagi anak-anak yang jadi korban. Ketentuan tersebut nantinya tiada cuma bakal ditaati oleh negara-negara yang meratifikasi namun juga berlaku terhadap semua Negara di dunia dan butuh disusunnya tahapan preventif pada mencegah anak-anak berpartisipasi pada kondisi pertikaian bersenjata.</p> |
| 3 | <p>Rio Herlambang, “Tinjauan Hukum International Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan <i>The Universal Of Declaration Human Right</i> Tahun 1948, 2019” (Herlambang 2019:11). penelitian ini mengkaji tentang tindakan yang dilaksanakan PBB pada menindak pelanggaran HAM di Suriah dan menyimpulkan PBB tidak mudah untuk menyelesaikannya karena adanya perbedaan pendapat antara anggota kelompok PBB yang menimbulkan sulitnya menegakkan perdamaian dalam pelanggaran HAM di Suriah.</p> |
| 4 | <p>Muhammad Rizal, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terhadap Pengaturan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, Volume 4, Nomor</p> |


| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|---|
| | <p>2, 2016 “(Internasional 2016:1) Penelitian ini mengkaji tentang ditelaah dari sudut yuridisnya, Sistem Hukum Islam serta hukum humaniter memperlakukan terhadap perlindungan hak serta kewajiban pada warga sipil terhadap peraturan tentang cara merampungkan pertikaian serta akibat daripada pertikaian tersebut, proteksi tawanan perang dengan maksud bahwasanya seorang tawanan tiada boleh diperlakukan dengan semena-mena, sementara pada warga sipil ditentukan larangan menjadikan mereka selaku target serangan dan penerapan sistim Hukum Islam serta hukum humaniter pada mengelola perlindungan hukum terhadap insan akibat pertikaian bersenjata, yakni adanya perlakuan yang pantar terhadap sesama insan dan memberikan hormat serta perlindungan (<i>respect and protection</i>) pada makna bahwasanya unsur kemanusiaan mesti diprioritaskan, sehingga mencegah pada perbuatan yang berlebihan sebagaimana termuat pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya dengan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an serta Al-Hadits.</p> |
| 5 | <p>Ivan Donald Girsang, “Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Personil Militer Yang Menjadi Tawanan Perang, Volume 01, Nomor 05, Tahun 2013” (Girsang 2013:2). Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum bagi personil militer penyiksaan tawanan perang yang dijalankan militer Amerika Serikat di Abu Ghraib, Irak. Bentuk perlindungan yang dibagikan terhadap personel militer yakni bisa diberikan oleh Negara Sendiri, Negara Penahan/Musuh, Protecting Power, PBB serta ICRC.</p> |

| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|--|
| 6 | <p>Nita Triana, “Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2009” (Triana 2009:1). Penelitian ini mengkaji Perang selalu menyebabkan korban yang banyak, serta korban terbesar ialah warga sipil yang terbagi atas bermacam golongan rentan dalam peperangan. Wanita serta anak termasuk golongan tersebut. Kekerasan terhadap wanita serta anak yang dilaksanakan secara sistematis serta terencana pada perang termasuk klasifikasi kejahatan perang. Pencegahan konflik bersenjata tetap jadi pengutamakan dari kolaborasi internasional, kemudian, melindungi hak-hak kemanusiaan ditengah realita perang. Perihal tersebutlah tujuan Hukum Humaniter Internasional, dengan prinsip utamanya “<i>distinction principle</i>”. Prinsip tersebut, ada seperangkat peraturan yang mengelola perbedaan penduduk saat perang yang bermaksud selaku perlindungan terhadap para korban perang terlebih warga sipil, yakni perempuan serta anak.</p> |
| 7 | <p>Angel Maria Sumasa, “Kajian Hukum Humaniter Internasional Dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak Di Daerah Konflik, Volume 7, Nomor 12, Tahun 2019” (Sumasa 2019:15). Penelitian ini mengkaji tentang Ketentuan-ketetapan yang ada pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengelola mengenai perlindungan penduduk sipil spesifiknya perlindungan hukum anak ketika berlangsung pertikaian bersenjata internasional antara Israel serta Palestina yang semestinya dihormati serta dijalankan oleh para</p> |

| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|--|
| | <p>pihak yang berkonflik belum sepenuhnya diterapkan oleh para pihak. Tetapi realitanya, bermacam pasal yang dengan jelas mengelola perlindungan anak masih banyak dilanggar. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 cuma mengelola mengenai peraturan dasar tentang perlindungan warga sipil ketika perang sehingga tiada dapat bersifat operasional ataupun diimplementasi secara langsung, saat berlangsung sebuah pelanggaran yang berfungsi selaku penegakan hukum ialah hukum nasional dari setiap pihak. Para pihak bukanlah negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Saat setiap pihak beranggapan bahwasanya tiada berlangsung pelanggaran kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa bakal sukar pada mengaturnya.</p> |
| 8 | <p>Anita Afriani S. “Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015” (S 1949:1). Fokus penelitian ini adalah mempelajari Konvensi Jenewa 1949 selaku produk hukum humaniter internasional, dengan memakai pandangan politik hukum internasional. Artikel tersebut kemudian bakal dianalisis berdasarkan konsep Legalisasi yang dipakai pada menjelaskan bahwasanya aspek hukum serta politik saling mempengaruhi pada prosedur penyusunan suatu produk hukum internasional, pada perihal tersebut Konvensi Jenewa 1949. Lewat konsep tersebut, bisa dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat suatu produk hukum internasional yang tercermin dalam wujud hukumnya. Artikel tersebut mencoba menerangkan permasalahan efisiensi sebuah kesepakatan internasional tiada hanya pada tahapan implementasi, tetapi permasalahan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahap awal penyusunan perjanjian internasional.</p> |

| NO | Penelitian Terdahulu |
|----|---|
| | <p>Pemilihan nomenklatur Konvensi selaku wujud kesepakatan internasional menunjukkan kemauan negara-negara yang terikat perjanjian untuk mempunyai tanggungjawab pada mengerjakan serta menaati isi perjanjian sebab mengikat secara hukum setelah diratifikasi serta diklasifikasikan selaku <i>Hard Law</i>. Sedangkan lewat analisis dengan memakai konsep legalisasi terlihat bahwasanya wujud legalisasi Konvensi Jenewa tergolong sedang dimana taraf kewajibannya tinggi, taraf ketelitiannya tinggi serta taraf pendelegasiannya rendah. pendelegasian wewenang pada pihak ketiga supaya melaksanakan, menafsirkan, serta menegakkan aturan tersebut; merampungkan pertikaian; serta juga kemungkinan untuk menyusun aturan baru. Tanpa aspek ketiga, aspek politik cenderung lebih dominan daripada aspek hukum sehingga dimungkinkan untuk dipolitisasi sekalipun pilihan wujud hukumnya <i>Hard Law</i>.</p> |

2.4. Kerangka Pemikiran



Sumber. Penulis 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran